



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sugiarto Bin Semosmin Alm;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun /1 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Blok C Dusun II Rt 06 Ds. Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Sugiarto Bin Semosmin Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 Juni 2020 Nomor 89/PID.B/LH/2020/PT. BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln tanggal 19 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiarto bin Semosmin (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembukaan lahan dengan cara membakar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto bin Semosmin (alm) oleh karena itu berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning
 - 5 (lima) buah ban karet yang sudah terpotong – potong
 - 1 (satu) batang kayu yang sudah terbakar (BP / 64 / XI / RES.1.13 / 2019 / Reskrim tanggal 1 November 2019)
 - 1 (satu) batang kayu kecil bekas terbakar
 - 1 (satu) gulung karet warna hitam (BP / 66 / XI / RES.1.13 / 2019 / Reskrim tanggal 12 November 2019)dimusnahkan;
6. Mebebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2020 Nomor : 50/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Bln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin; yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln tanggal 19 Mei 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 26 Mei 2020, oleh Taberani, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln oleh Taberani, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- V. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 4 Juni 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 8 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020 dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 50/Pid.B/LH / 2020/PN Bln oleh Taberani, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Taberani, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Terdakwa tanggal 2 Juni 2020;
- VII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Taberani, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-14/0.3.21/EKU.2/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sugiarto Bin Semosmin Alm pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus dan bulan September tahun 2019 masing – masing bertempat di Jl. Kusambi Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita di tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa seorang diri menebas ranting-ranting pohon yang tumbuh di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa kemudian setelah selesai menebas, dengan kedua tangannya Terdakwa menyusun ranting-ranting pohon yang sudah terpotong

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan sampah-sampah yang Terdakwa temukan di 3 (tiga) tempat di atas tanah di lahan tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam susunan tersebut beberapa potongan karet ban yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil.

- Tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa anggap cukup, Terdakwa mengambil korek api dengan tangan kanannya lalu menyalakannya hingga keluar api dan membakar ranting, sampah dan potongan karet ban yang sudah Terdakwa susun di 3 (tiga) tempat tersebut dengan tujuan agar Terdakwa bisa membersihkan lahan tersebut dengan cepat sehingga ranting, sampah dan potongan karet ban tersebut tersulut api dan terbakar hingga mengeluarkan asap tebal dan menyebar ke berbagai arah di sekitar tempat Terdakwa membakar ranting, sampah dan potongan karet ban tersebut.
- Bahwa berdasarkan Gambar Peninjauan Lapangan Obyek Kebakaran Lahan tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Tri Widodo, ST, diketahui di area lahan tersebut ada 3 (tiga) luasan obyek tanah terbakar yaitu titik pertama seluas 23,46 m², titik kedua seluas 8,99 m², dan titik ketiga seluas 36,99 m².
- Bahwa selanjutnya di waktu lain pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 18.00 Wita di tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa seorang diri menebas ranting-ranting pohon yang tumbuh di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa kemudian setelah selesai menebas, dengan kedua tangannya Terdakwa menyusun ranting-ranting pohon yang sudah terpotong tersebut di 4 (empat) tempat di atas tanah di lahan seluas 1.996 m² lalu Terdakwa masukkan ke dalam susunan tersebut beberapa potongan karet ban yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil.
- Tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa anggap cukup, Terdakwa mengambil korek api gas dengan tangan kanannya lalu menyalakannya hingga keluar api dan membakar ranting dan potongan karet ban yang sudah Terdakwa susun di 4 (empat) tempat tersebut sehingga ranting dan potongan karet ban tersebut tersulut api dan terbakar hingga mengeluarkan asap tebal dan menyebar ke berbagai arah di sekitar tempat Terdakwa membakar ranting dan potongan karet ban tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dengan cepat bisa membersihkan lahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Gambar Peninjauan Lapangan Obyek Kebakaran Lahan tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Tri Widodo, ST, diketahui di area lahan tersebut ada 4 (empat) luasan obyek tanah terbakar yaitu titik pertama seluas 25,01 m², titik kedua seluas 70,38 m², titik ketiga seluas 42,64 m² dan titik keempat seluas 56,66 m².

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hamparan tanah yang di dalamnya terdapat obyek tanah terbakar sebagaimana tersebut diatas merupakan hamparan tanah yang terdiri dari hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat serta tidak termasuk dalam kawasan hutan, HGU, Cagar Alam dan lain sebagainya.
- Bahwa di atas lahan tersebut tidak terdapat kearifan lokal maupun peraturan yang mengizinkan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 ha per kepala keluarga, untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Perbuatan Terdakwa Sugiarto Bin Semosmin Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 65 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sugiarto Bin Semosmin Alm pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus dan bulan September tahun 2019 masing-masing bertempat di Jl. Kusambi Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita di tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa seorang diri menebas ranting-ranting pohon yang tumbuh di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa kemudian setelah selesai menebas, dengan kedua tangannya Terdakwa menyusun ranting-ranting pohon yang sudah terpotong tersebut bersama dengan sampah-sampah yang Terdakwa temukan di 3 (tiga) tempat di atas tanah di lahan tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam susunan tersebut beberapa potongan karet ban yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil.
- Tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa anggap cukup, Terdakwa mengambil korek api dengan tangan kanannya lalu menyalakannya hingga keluar api dan membakar ranting, sampah dan potongan karet ban yang sudah Terdakwa susun di 3 (tiga) tempat tersebut sehingga ranting, sampah dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan karet ban tersebut tersulut api dan terbakar hingga mengeluarkan asap tebal dan menyebar ke berbagai arah di sekitar tempat Terdakwa membakar ranting, sampah dan potongan karet ban tersebut.

- Bahwa berdasarkan Gambar Peninjauan Lapangan Obyek Kebakaran Lahan tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Tri Widodo, ST, diketahui di area lahan tersebut ada 3 (tiga) luasan obyek tanah terbakar yaitu titik pertama seluas 23,46 m², titik kedua seluas 8,99 m², dan titik ketiga seluas 36,99 m².
- Bahwa selanjutnya di waktu yang berbeda pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 18.00 Wita di tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa seorang diri menebas ranting-ranting pohon yang tumbuh di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa kemudian setelah selesai menebas, dengan kedua tangannya Terdakwa menyusun ranting-ranting pohon yang sudah terpotong tersebut di 4 (empat) tempat di atas tanah di lahan seluas 1.996 m² lalu Terdakwa masukkan ke dalam susunan tersebut beberapa potongan karet ban yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil.
- Tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa anggap cukup, Terdakwa mengambil korek api gas dengan tangan kanannya lalu menyalakannya hingga keluar api dan membakar ranting dan potongan karet ban yang sudah Terdakwa susun di 4 (empat) tempat tersebut sehingga ranting dan potongan karet ban tersebut tersulut api dan terbakar hingga mengeluarkan asap tebal dan menyebar ke berbagai arah di sekitar tempat Terdakwa membakar ranting dan potongan karet ban tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dengan cepat bisa membersihkan lahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Gambar Peninjauan Lapangan Obyek Kebakaran Lahan tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Tri Widodo, ST, diketahui di area lahan tersebut ada 4 (empat) luasan obyek tanah terbakar yaitu titik pertama seluas 25,01 m², titik kedua seluas 70,38 m², titik ketiga seluas 42,64 m² dan titik keempat seluas 56,66 m².

Perbuatan Terdakwa Sugiarto Bin Semosmin Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan (requisitoir) dengan nomor register perkara : PDM-14/EKU.2/BTL/02/2020 tanggal 30 April 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto Bin Semosmin Alm bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto Bin Semosmin Alm berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan ditambah pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning
 - 5 (lima) buah ban karet yang sudah terpotong – potong
 - 1 (satu) batang kayu yang sudah terbakar
(BP / 64 / XI / RES.1.13 / 2019 / Reskrim tanggal 1 November 2019)
 - 1 (satu) batang kayu kecil bekas terbakar
 - 1 (satu) gulung karet warna hitam
(BP / 66 / XI / RES.1.13 / 2019 / Reskrim tanggal 12 November 2019)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin No. 50/Pid.B/LH/2020/PN. Bln tanggal 19 Mei 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 27 Mei 2020 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin No. 50/Pid.B/LH/2020/PN. Bln tanggal 19 Mei 2020 dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 3 milyar subsidair 2 (dua) bulan kurungan adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi warga masyarakat dari polusi udara akibat pembakaran lahan, tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa Indonesia dari perbuatan pembakaran lahan, serta dapat menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pelaku tindak pidana pembakaran lahan mendapatkan hukuman yang tidak berat sehingga akan mengurangi rasa kepercayaan dalam masyarakat terhadap proses penegakan hukum, karena pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan perang terhadap pembakaran hutan dan atau lahan.

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut jauh dari ancaman pidana minimum khusus sebagaimana telah tercantum dalam pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan pidana penjara paling singkat **3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun** dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas, Kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, menerima permohonan banding ini dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 50/Pid.B/LH/2020/PN.Bln tanggal 19 Mei 2020 sehingga dapat mengakomodir Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO bin (alm) SEMOSMIN** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 65 KUHP** dalam dakwaan kesatu kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIARTO bin (alm) SEMOSMIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan** ditambah pidana denda sebesar **Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning
 - 5 (lima) buah ban karet yang sudah terpotong – potong
 - 1 (satu) batang kayu yang sudah terbakar
(BP / 64 / XI / RES.1.13 / 2019 / Reskrim tanggal 1 November 2019)
 - 1 (satu) batang kayu kecil bekas terbakar
 - 1 (satu) gulung karet warna hitam
(BP / 66 / XI / RES.1.13 / 2019 / Reskrim tanggal 12 November 2019)**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Juni 2020 dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 50 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Bln tanggal 19 Mei 2020 yang dijatuhkan kepada saya, saya sangat mensyukurinya karena saya sekarang sudah dikeluarkan dari rumah tahanan dan saya bisa bekerja cari makan lagi dengan kondisi saya yang sudah tua akan tetapi masih tetap harus bekerja mencari makan dengan menjadi buruh tani dan kerja serabutan lainnya sesuai apa yang orang lain suruhkan ke saya.
2. Bahwa saya dalam perkara ini hanya sebagai orang yang disuruh membersihkan lahan dan diberi upah sedikit untuk makan sehari – hari jadi saya bukan orang yang punya lahan.
3. Bahwa bidang tanah yang saya bakar masing – masing hanya di beberapa titik saja yang tidak luas dan bukan keseluruhan lahan dan pada waktu bersih – bersih di lahan tersebut saya hanya menggunakan parang saja.
4. Bahwa saya tidak mengetahui kalau yang saya lakukan tersebut adalah tindak pidana pembakaran lahan dan saya tidak bermaksud menimbulkan api besar karena keinginan saya hanya untuk memudahkan pekerjaan saya membersihkan lahan yang disuruhkan orang lain kepada saya agar lahan tersebut bisa ditanami padi.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidak ada satu pun persoalan yang Penuntut Umum ajukan dalam memori bandingnya yang menunjukkan adanya hal – hal sebagai berikut :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara
2. Kekeliruan melaksanakan hukum
3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama

yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding sehingga kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum untuk keseluruhannya dalam perkara ini ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 50 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Bln tanggal 19 Mei 2020 yang dibanding oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut-turut Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 50 / Pid.B / LH / 2020 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bln tanggal 19 Mei 2020 serta Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan ketentuan hukum mengenai penjatuhan pidana putusan yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menurut Pengadilan Tinggi dalam ketentuan telah ditentukan dan limitatif mengatur batas minimum pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya-tidaknya adalah minimum 3 (tiga) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dan Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan pidana dibawah minimum putusan yang terbukti dan hal tersebut tidak memenuhi kepastian hukum serta rasa keadilan sehingga Pengadilan Tinggi merubah dengan memperbaiki sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembakaran hutan/lahan menjadi fokus Pemerintah dalam penanganannya dan dalam aturannya telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi semua yang berhubungan dengan segala ekosistem;

Menimbang, bahwa mengenai kasus ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang ancaman hukunya minimal 3 (tiga) tahun, sehingga sudah seharusnya pembedaan terhadap Terdakwa tidak boleh kurang dari ancaman pidana yang telah diatur;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, namun dalam hal lamanya pembedaan Jaksa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam UU tersebut jelas dinyatakan hukum minimal yang tidak boleh disimpangi dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima argumentasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam memorinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Mei 2020 Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah di dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan di Rutan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sebelumnya dari Pidana yang dijatuhkan dan karena Terdakwa berada dalam tahanan serta telah dijatuhkan bersalah, maka penahanan tas diri Terdakwa harus dipertahankan.

Memperhatikan, Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 65 KUHP, Pasal 14a Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan hukum yang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Mei 2020 Nomor 50/Pid.B/LH/2020/Pn Bln sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Mei 2020 Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln tersebut untuk selebihnya.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari SENIN tanggal 6 JULI 2020 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, ABDUL SIBORO, SH., MH. dan WAHYONO, SH. Hakim Tinggi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 89/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan RAJIDINNOR. SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABDUL SIBORO, SH., MH.

ttd

WAHYONO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH._

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

RAJIDINNOR, SH.,MH.